

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subyek dalam perhubungan hukumnya dengan subyek lain. Kebalikan dari hak suatu subyek ialah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subyek hukum.¹ Yang mendorong terbentuknya pengertian suatu badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga didalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan.²

Hampir semua orang mengenal koperasi. Kata koperasi berasal dari *cooperation*, secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi. Lazimnya koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.³

Selanjutnya, di tanah air kita sejarah perkembangan bentuk 'kerjasama tersebut mengarah kemudian kedua muara, yaitu yang satu disebut sebagai

¹Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 3-4

²*Ibid*, hal.5

³Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.122-123

“kerjasama sosial” dan yang lainnya, sebagai akibat adanya perkembangan zaman baru, disebut sebagai “kerjasama ekonomi”. Kerjasama yang disebut pertama di Indonesia ini sama tuanya dengan peradaban kita. Ia merupakan adat istiadat berupa kegiatan gotong royong dalam masyarakat.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁵ Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.⁶

⁴Edilius,dkk, 1992, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 18-19

⁵Penjelasan umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁶Tuti Trisnawani, 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hal. 1

Ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita-citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas perbedaan antara koperasi dengan non-koperasi.⁷ Perbedaan koperasi dan non-koperasi ditinjau dari dimensi ketatalaksanaan usaha, koperasi pada prinsipnya adalah “*open management*” (keterbukaan manajemen). Sebaliknya pada non koperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini adalah bersifat tertutup. Dari dimensi dasar keyakinan usaha, maka koperasi lebih mengutamakan pada kekuatan sendiri, sedangkan non koperasi mendasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar.

Berikutnya ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha maka perbedaannya bahwa bagi koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat. Sedangkan pada “non-koperasi” kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik-pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan pada “modal usaha” maka koperasi mengutamakan perolehan modal usahanya dari simpanan para anggota. Sedangkan “non-koperasi” akan memperoleh modal usahanya dari masyarakat yang membeli saham-sahamnya.⁸ Terakhir perbedaan koperasi dan non koperasi ini juga jelas bila ditinjau dari dimensi tujuan usaha, yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memberi pelayanan, sedangkan pada non koperasi tujuan usahanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama

⁷Edilius,dkk, *Op.Cit.*, hal. 23

⁸*Ibid*, hal.24

⁹*Ibid*, hal.25

pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif, dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan Pegawai Negeri. Sebelum bernama KPRI, koperasi ini dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan dilingkup Departemen atau Instansi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Koperasi pegawai negeri adalah koperasi fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan tetap para anggotanya, maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dana dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur. Pengertian lainnya, koperasi pegawai negeri adalah koperasi golongan konsumen. Namun demikian, dalam perkembangannya sudah tentu koperasi konsumen bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya (keluarga pegawai negeri sebagai konsumen).¹⁰ Apalagi mengingat bahwa kesejahteraan pegawai negeri menyangkut serangkaian kebutuhan yang paling dirasakan dewasa ini.

¹⁰SYAMRILAOE, "Dokumen.tips" ,dalam <http://dokumen.tips/documents/pengertian-koperasi-pegawai-negeri-sipil.html> diakses 04 Oktober 2016, pukul 19.45 WIB.

KPRI adalah salah satu jenis koperasi yang keberadaannya cukup berkembang¹¹, sehingga penulis tertarik untuk menjadikan KPRI sebagai objek penelitian skripsi penulis.

Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian studi kasus dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA KECAMATAN JEBRES”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara dan syarat pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres?
2. Apa saja masalah yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaian masalah pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Pengurus terhadap pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.
2. Untuk mengetahui masalah yang timbul dan upaya penyelesaian dari pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.

¹¹ Beth Sianne Andreas, “Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung”, UNILA Bandar Lampung, hal.2

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai hukum perdata khususnya tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

E. Kerangka Pemikiran

Hambatan-hambatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran perjuangan koperasi atau yang merupakan kendala dari pelaksanaan kegiatan usaha, antara lain:

1. Faktor manusia yang menjadi pengurus organisasi atau pengelola bidang usaha tidak dapat mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya, karena kurangnya jaminan untuk kepastian masa depannya. Seorang pegawai

negeri yang mempunyai keahlian dan ketrampilan bahkan memiliki dedikasi untuk mengembangkan gerakan koperasi belum tentu mau sepenuhnya sebagai tenaga *full time* apabila jenjang karirnya kurang mendapat perhatian.

2. Pada pihak lain terdapat sementara pengurus yang kurang berorientasi kepada sasaran perjuangan yakni kesejahteraan anggota pegawai negeri beserta keluarganya yang terdapat pada tingkat primer (KPN). Jalan pikiran mereka lebih berat ke atas dengan lebih menitikberatkan kepada eksistensi organisasi di atas KPN.
3. Belum tingginya semangat kerjasama antar koperasi pada umumnya, khususnya antara koperasi pegawai negeri dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan anggota.

Sementara itu, di lain pihak untuk menumbuhkan motivasi yang lebih tinggi dalam pengembangan Koperasi Pegawai Negeri, serta mengingat bahwa semua Pegawai Negeri merupakan anggota KORPRI, barangkali sudah saatnya pula dikeluarkan suatu peraturan pemerintah yang mengatur jenjang karir/kepangkatan bagi pengurus-pengurus koperasi, sama halnya dengan mereka yang duduk di pengurusan KORPRI.¹²

Guna menjadikan koperasi soko guru ekonomi nasional Indonesia, maka yang pertama-tama para anggota koperasi, terutama para pengurus koperasi harus mempunyai semangat dan kesadaran berkoperasi yang tinggi.

Anggota-anggota koperasi, terutama pengurus koperasi harus mempunyai rasa

¹² Eko Sugiyanto, dkk, 1998, *Ekonomi Koperasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi, hal. 618-619

tanggung jawab, harga diri, serta kepercayaan kepada diri sendiri untuk meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi mereka. Tanpa ditopang peranan aktif anggota-anggotanya, terutama pengurusnya, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, termasuk para pejabat yang berwenang di dalam ruang lingkup gerakan koperasi, koperasi tidak mungkin maju serta berkembang sebagai soko guru ekonomi nasional.¹³

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara ilmiah dan tidak dimanipulasi. Dengan ini maka penulis melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.

¹³ Sagimun, 1985, *KOPERASI*, Jakarta: INTIDAYU PRESS, hal.107-108

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data maka penelitian diadakan di kantor KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari berbagai sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁴

b. Data Sekunder

Berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literature-literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.10

b. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban yang disesuaikan dengan sumber data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan yakni dengan menggunakan logika deduktif, dengan perincian norma ditempatkan sebagai premis mayor dan data sekunder yang telah terkumpul ditempatkan sebagai premis minor. Sehingga akan mendiskusikan data sekunder dengan norma tersebut, yang pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan.¹⁵

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang simpan pinjam (kredit), tinjauan umum tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang perjanjian.

¹⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8-9

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada KPRI MAKARYA UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan oleh penulis serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.